



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 325/ Pdt. G/ 2014/ PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

ar, A. S. B. , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Sule, Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut

#### Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

melawan

, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada UPTD Kecamatan , bertempat tinggal di Jalan an, RTN , Blok , Dusun Desa Unta, Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Penggugat

#### Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 325/ Pdt. G/ 2014/ PA Msb. tanggal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 17 Januari 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 273/ 37/ I/ 1991 tanggal 30 Juni 2014.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Baebunta selama 6 bulan, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Dinas di Desa selama 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke di Desa

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 tahun, lalu Pemohon pindah ke , sementara Termohon tetap di Desa ae,uma dan dikaruniai 4 orang anak bernama , umur 19 tahun, umur 17 tahun, ibog umur 15 tahun dan par,ase, 13 tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar bulan Januari 1995 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon sebagai penjual barang campuran dan sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan bahkan Termohon merasa dirinya berkuasa dalam urusan rumah tangga karena pekerjaannya sebagai PNS.
4. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon masih bersabar menunggu Termohon berubah yang suka marah-marah namun Termohon tidak bisa juga berubah dan bahkan sering mengusir Pemohon keluar dari rumah sehingga menyebabkan Pemohon kecewa atas sikap Termohon tersebut.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, disebabkan Termohon tetap sering marah-marah dengan penghasilan yang tidak memuaskan serta Termohon memukul Pemohon dengan tangan dan penyapu dan bahkan Termohon sering mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah sehingga menyebabkan Pemohon pergi dari rumah ke Masamba karena Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon tersebut.
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 1 tahun 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri dan Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon namun Pemohon masih menemui anak-anak Pemohon dan Termohon hingga sekarang dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan cerai ke Kantor Pengadilan Agama Masamba.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar kembali hidup rukun berumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator . sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 Oktober 2014 yang pada pokoknya Termohon merelakan untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sertifikat tanah yang dijadikan jaminan suami saya di Bank Danamon Masamba harus berada di tangan saya.
2. Emas saya ada di pegadaian Baebunta harus ditebus dan berada ditangan saya.
3. Utang yang ada di teman saya (Ibu Asriani) sebanyak Rp 3.000.000,- segera dilunasi karena saya yang ditagih terus menerus.
4. Supaya memberi jaminan kepada anak yang ditinggalkan karena semuanya masih menuntut pendidikan (belum ada yang mandiri).

Bahwa Termohon menambahkan dengan mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan kepada Pemohon berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Nafkah mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram.
3. Nafkah anak untuk 4 orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau sampai mandiri.

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat rekonsvansi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 28 Oktober 2014 sekaligus jawaban atas gugatan Penggugat rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semua persyaratan cerai yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon setuju dan bersedia memberikan kepada Termohon.
2. Bahwa Tergugat rekonsvansi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvansi selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Bahwa Tergugat rekonsvansi bersedia memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi berupa cincin emas 23 karat 5 gram.
4. Bahwa kesanggupan Tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah keempat orang anaknya setiap bulan sampai dewasa atau mandiri sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik atas jawaban Tergugat rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima segala kesanggupan Pemohon konvensi dan menerima kesanggupan Tergugat rekonsvansi.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 273/ 37/ I/ 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 30 Juni 2014, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, berkode P.1.
2. Asli Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa bertanggal 6 November 2014, berkode P.2.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **dan**

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 4 @ 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. , umur 21 tahun:

- Bahwa Pemohon adalah paman kandung saksi dan mengenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sudah satu tahun lebih antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pondok , sedangkan Termohon di ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada tanda-tanda dari keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

## 2. , umur 38 tahun:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya karena selama ini terlihat rukun, namun sudah satu tahun antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat dan berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 5 @ 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon didasarkan bahwa sejak tahun 1995 hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon sebagai penjual barang campuran, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan merasa berkuasa dalam rumah tangga karena pekerjaannya sebagai PNS, sejak itu Pemohon hanya bersabar, namun mencapai puncaknya pada bulan Desember 2012 dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa saling mempedulikan sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 6 @ 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon.

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan termohon dalam tahap jawab-menjawab sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan talak oleh Pemohon mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan yang terus-menerus di antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin dirukunkan lagi, oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, dan apakah Pemohon dan Termohon masih dapat hidup rukun dalam rumah tangganya lagi?

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat/tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 7 @ 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik), maka terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1991 dan harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil permohonan Pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah keluarga dekat Pemohon sendiri, sehingga para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Desa \_\_\_\_\_ dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana sejak satu tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Pondok \_\_\_\_\_ sedangkan Termohon tinggal di Desa Baebunta;
- Bahwa para saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 8 @ 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 17 Januari 1991;
- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di Desa Baebunta dan telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- bahwa terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Masamba, Kecamatan Baebunta, yang sudah berlangsung selama satu tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa terbukti baik para saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut di atas tidak terungkap penyebab perselisihan dan pertengkaran secara lahiriyah (fisik), akan tetapi dari fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang sudah cukup menjadi indikator yang kuat adanya perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena adalah sangat tidak lazim pasangan suami istri hidup berpisah, apalagi Pemohon dan Termohon adalah pasangan yang telah lama menikah, pernikahan Pemohon dan Termohon telah memasuki usia 23 tahun, yang tentunya mereka telah hidup rukun selama itu, hingga tidak mungkin jika berpisah tempat tinggal tanpa ada peristiwa atau keadaan yang menimbulkan perselisihan yang terjadi di antara keduanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, maka perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut dikualifikasi sebagai perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa baik pengadilan melalui Majelis Hakim dan mediator, maupun keluarga Pemohon tidak dapat lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan dengan sikap Termohon dimuka persidangan yang juga tidak keberatan dan rela atas permohonan cerai talak Pemohon, menunjukkan bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik lagi untuk hidup rukun dengan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon keadaannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga lagi.

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 9 @ 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, selain telah terbukti, juga beralasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut “*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa selain itu dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334 menyatakan:

فإن إقربما ادعى عليه به لزمه ما أقربه

Artinya:

“Apabila Termohon membenarkan dakwaan atas dirinya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut”.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan nash al Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 10@14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa persyaratan cerai dari Termohon berupa emas yang sedang tergadai sudah ditebus oleh Pemohon dan telah diserahkan kepada Termohon, sementara utang di teman Termohon bernama Ibu Asriani semula sejumlah Rp 3.000.000,00 dan tersisa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu uta rupiah) juga sudah dilunasi dan mengenai sertifikat yang dijadikan jaminan oleh Pemohon pada Bank Danamon baru berjalan 4 bulan sehingga apabila dilunasi saat itu juga, Pemohon akan terkena pinalti pembayaran dan setelah melewati seperdua pembayaran selama 2 tahun baru bisa dilunasi, untuk itu Pemohon telah membuat surat pernyataan bertanggal 6 November 2014 yang menyatakan bersedia membayar angsuran setiap bulan pada Bank Danamon sampai lunas, terhadap syarat-syarat perceraian Termohon tersebut telah diselesaikan Pemohon selama proses persidangan berlangsung, oleh karena itu persyaratan cerai Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana terurai di atas.

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 11 @ 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim menyebut Pemohon dalam konvensi menjadi Penggugat dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Nafkah mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram.
3. Nafkah anak untuk 4 orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau sampai mandiri.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami (Tergugat) wajib memberikan kepada bekas istri (Penggugat) nafkah iddah, mut'ah dan memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sesuai dengan Pasal 149 huruf ( a ), ( b ), dan ( d ) dan Pasal 152 dan Pasal 158 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 mengenai nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat dan akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 3 mengenai Nafkah anak untuk 4 orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau sampai mandiri, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

---

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 12 @ 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram;
  - Nafkah untuk 4 orang anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 Hijriah, oleh Ketua Majelis, dan , masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haruc , panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 13@14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>381.000,00</b>

**(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**

Putusan Nomor 325/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 14 @ 14